



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Batu Betumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL - Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135 A, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Penetapan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor

Halaman 1 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" DAN "PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **DAN KEDUA Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun penjara di kurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bergaris hitam;Barang bukti dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah.).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang dengan mempertimbangkan hal-hal

Halaman 2 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



yang ada pada diri Terdakwa pada persidangan sebagai hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1188/L.9.10/Eku.2/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl. Jembatan 12 Rt.005/003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Pangkalpinang selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl. Jembatan 12 Rt.005/003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl. Jembatan 12 Rt.005/003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl. Jembatan 12 Rt.005/003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Anak korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor / / /2009 tanggal 30 Desember 2009 yang bersangkutan lahir pada tanggal 12 Mei 2008 (Anak-anak) perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan "HARI SABTU JEMPUT KU DIRUMAH KITE KE PANGKALPINANG" "Anak korban menjawab "TAKUT DIMARAH KEK MAMAK" Terdakwa mengatakan "KU NEK JENGUK NEK ANGKAT AGIK SAKIT" dan Anak korban bertanya "EMANG ADA NENEK KAMU DI PANGKALPINANG" dan Terdakwa menjawab "ADA ".Selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan anak korban terputus.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 10.00 Wib Anak korban yang sudah berjanji dengan Terdakwa sebelumnya langsung pergi ke rumah Terdakwa di kab. Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motornya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak korban menunggu Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib Anak korban dan Terdakwa pergi menuju Pangkalpinang, dan sekira pukul 13.10 Wib Anak korban dan Terdakwa sampai di rumah saksi 3 di Jl. 3 Pangkalpinang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl Pangkalpinang, Anak korban masuk ke dalam kamar rumah saksi 3 dan berbaring dikasur tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung berbaring disamping Anak korban, kemudian Anak korban, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa saling berciuman bibir kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan **"AYO MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM "** dan Anak korban menjawab **"NANTI HAMIL "** dan Terdakwa mengatakan **"SAYA BISA BERTANGGUNG JAWAB, KALAU KAMU HAMIL BISA MENIKAHI KAMU "**, mendengar perkataan bujuk rayu dari Terdakwa tersebut sehingga anak korban tidak ragu dan mau menuruti keinginan dari Terdakwa untuk berhubungan intim, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan tangan sebelah kirinya kedalam celana dalam Anak korban dan memasukkan jari tengah kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya keluar masuk kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban keatas payudara kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban secara bergantian Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak korban kemudian menurunkan celana pendek Anak korban hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban dan Terdakwa yang berbaring ditempat tidur, menuju kamar mandi, dan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan mendekati Anak korban dan langsung menindih tubuh Anak korban dan menarik selangkangan celana pendeknya kearah kiri dan langsung

Halaman 4 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan posisi saat itu Terdakwa mengenakan kondom.

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Pangkalpinang, awalnya sekira pukul 03.40 wib Anak korban terbangun dan langsung duduk dikasur karena Anak korban merasa perutnya sakit, dan saat itu Terdakwa terbangun dan bertanya kepada Anak korban dan Terdakwa KENAPA KAMU MEMEGANG PERUT TERUS “ dan Anak korban menjawab “ SAKIT PERUT KU “ kemudian Anak korban kembali berbaring disamping Terdakwa dan saat itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak korban dan menggosok-gosok perut Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana pendek Anak korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban maju mundur, dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan secara spontan Anak korban langsung menarik tangan terdakwa dari vagina Anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak korban selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil menurunkan celana pendek Anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur dan saat itu mendengar ketukan pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina Anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Pangkalpinang, awalnya pada saat Anak korban sedang berbaring didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung berbaring disebelah kiri Anak korban selanjutnya Terdakwa mencium dan menghisap lidah dan bibir Anak korban kemudian Anak korban berbaring terlentang sedangkan Terdakwa berbaring menghadap kearah Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana pendek Anak korban serta langsung memasukkan salah satu jari tangan kirinya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur, tidak berapa lama kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Pangkalpinang, awalnya saat Anak korban sedang berbaring, tiba-tiba Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring disamping kiri Anak korban, dan saat itu Anak korban langsung berdiri akan tetapi saat itu Terdakwa menarik tangan Anak korban supaya berbaring disampingnya, selanjutnya Anak korban berbaring disamping Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap bibir Anak korban kemudian Terdakwa menarik celana pendek Anak korban hingga terlepas, dan saat itu juga Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban dan langsung mencium menghisap payudara Anak korban secara bergantian dan saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar sehingga Anak korban dan Terdakwa langsung mengenakan celana dan keluar dari kamar.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapat hasil Visum Et Revertum Nomor : / V/2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G. Bima Pakasi, Sp. OG pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal pinang dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi

Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal

- Hari pertama haid terakhir 25 April 2023

- Pemeriksaan : status gynekologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)
- Vagina : Inspeksi :

Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),

RT: TSA menjepit

Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam 4 – 6, sampai dengan dasar vagina

- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.---

DAN KEDUA

Halaman 6 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Pangkalpinang, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl Pangkalpinang, Terdakwa ada mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan intim dan mengatakan bahwa apabila Anak korban sampai hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan saksi 3 yang beralamat di Jl Pangkalpinang, berawal bermula pada saat Anak korban sedang berbaring didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung berbaring disebelah kiri Anak korban, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap lidah dan bibir Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana pendek Anak korban serta langsung memasukkan salah satu jari tangan kirinya kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, setelah itu Anak korban pergi ke kamar mandi dan setelah itu kembali masuk dan berbaring disamping Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapat hasil Visum Et Revertum Nomor : / / /2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G.Bima Pakasi, Sp. OG pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi

Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal

- Hari pertama haid terakhir 25vApril 2023
- Pemeriksaan : status gynecologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)

Halaman 7 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Vagina : Inspeksi :
Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),
RT: TSA menjepit
Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam
4 – 6, sampai dengan dasar vagina
- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru
-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016
Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :**

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan Anak Korban
membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan saat ini karena
Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang
dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah
pasangan kekasih dan mulai berpacaran pada tanggal 18 Maret 2023
sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui media sosial
facebook;
- Bahwa umur anak korban saat ini yaitu 15 (lima belas) tahun dan
Anak Korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih
sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu)
kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Sabtu
tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kontrakan



yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, persetubuhan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pertama-tama Terdakwa mencium dan melumat bibir bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengah sebelah kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas payudara Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak menggunakan BH kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek / celana kolor yang Anak Korban kenakan hingga sebatas lutut yang mana posisi Anak Korban tidak mengenakan pakaian dalam kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban yang berbaring ditempat tidur, menuju ke kamar mandi, dan sekitar 15 (lima) belas menit Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban, dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan menarik selangkangan celana colornya ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan posisi saat itu Terdakwa mengenakan kondom, dan setelah menyetubuhi Anak Korban langsung menarik celana pendek / kolor Saya ke atas, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merapikan celana kolor yang Terdakwa kenakan dan berbaring di samping Anak Korban;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelfon Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "HARI SABTU JEMPUT KU DIRUMAH KITE KE PENGKAL / HARI SABTU JEMPUT Anak Korban DIRUMAH KITA KE PANGKALPINANG " dan saat itu Anak Korban menjawab " TAKUT DIMARAH KEK MAMAK / Anak Korban TAKUT DIMARAH IBU Saya " dan saat itu Terdakwa mengatakan " KU NEK JENGUK NEK ANGKAT AGIK SAKIT / Saya MAU MENJEMPUT NENEK ANGKAT YANG LAGI SAKIT" dan Anak Korban bertanya " EMANG KA ADE NENEK DI PENGKAL / EMANG ADA NENEK KAMU DI PANGKALPINANG " dan Terdakwa menjawab " ADE " dan tidak lama kemudian signal di handphone milik Anak Korban hilang dan sambungan telepon terputus, dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 10.00 Wib, Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Kabupaten Bangka Selatan, dan sesampai di rumah Terdakwa langsung bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban duduk di ruang tamu rumahnya, sedangkan Terdakwa meninggalkan Anak Korban untuk mandi, dan sekira pukul 11.30 Wib, Anak Korban dibonceng Terdakwa pergi ke Pangkalpinang, dan sekira pukul 13.10 Wib, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah saksi 3 yang beralamatkan Kota Pangkalpinang, dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar kontrakan milik saksi 3 dengan mengatakan "ISTIRAHATLAH, MASUK KE KAMAR TU " sambil menunjukkan ke arah kamar, kemudian Anak Korban langsung masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lantai kamar tersebut, dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar tempat Anak Korban sedang berbaring, dan saat itu duduk di lantai sambil merokok, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Anak Korban mendengar Terdakwa sedang mengobrol dengan temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli nasi padang dan selanjutnya kembali ke kontrakan milik saksi 3 yang mana saat itu Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 10 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan nasi padang, dan sekira pukul 21.50 Wib Anak Korban masuk ke dalam kamar dan berbaring di kasur dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di samping kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling berciuman bibir dan melumat lidah dan bibir kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “YO MAEN / AYO MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM” dan saat itu Anak Korban menjawab “KELAK HAMIL / NANTI HAMIL” dan saat itu Terdakwa mengatakan “KU PACAK TANGGUNG JAWAB, KALO KA HAMIL KU PACAK NGAWIN E / AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB, KALAU KAMU HAMIL AKU BISA MENIKAHI KAMU” dan saat itu Anak Korban pasrah Anak Korban yang mana Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengah sebelah kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban tidak mengenakan BH kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek / kolor Anak Korban hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban yang berbaring di tempat tidur, menuju kamar mandi, dan sekitar 15 (lima) belas menit Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban, dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan menarik selangkangan celana berwarna ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan posisi saat itu Terdakwa mengenakan kondom, dan setelah menyeturahi Anak Korban,

Halaman 11 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa langsung menarik celana kolor Anak Korban ke atas, kemudian Terdakwa merapikan celana kolor yang Terdakwa kenakan kemudian langsung tidur;

- Bahwa kronologis persetubuhan kedua bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, sekira pukul 03.40 wib Anak Korban terbangun dan langsung duduk dikasur yang mana saat itu perut Anak Korban terasa sakit, dan saat itu Terdakwa juga terbangun dan bertanya kepada Anak Korban “ NGAPE KA NGANUK PERUT TERUS / KENAPA KAMU MEMEGANG PERUT TERUS “ dan saat saat itu Anak Korban menjawab “ SAKIT PERUT KU “ kemudian Anak Korban kembali berbaring disamping Terdakwa dan saat itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan menggosok-gosok perut Anak Korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana pendek / kolor Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik, dan saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban dan secara spontan Terdakwa langsung menarik tangannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban yang mana posisi Anak korban masih menggunakan celana pendek / kolor, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil menurunkan celana pendek / celana color Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, dan saat itu terdengar ketukan pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa lansung keluar dari kamar;

- Bahwa kronologis pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kota Pangkalpinang, bermula saat Anak Korban sedang berbaring didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berbaring dengan

Halaman 12 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



posisi berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap lidah dan bibir Anak Korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Korban berbaring terlentang sedangkan Anak Korban berbaring menghadap ke arah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana pendek / kolor Anak Korban serta langsung memasukkan salah satu jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, dan saat itu Anak Korban izin kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Anak Korban kembali masuk dan berbaring disamping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untukembali makan;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, bermula saat Anak Korban sedang berbaring, tiba-tiba Terdakwa langsung berbaring di samping kiri Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung berdiri akan tetapi saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban supaya Anak Korban berbaring di sampingnya, selanjutnya Anak Korban berbaring disamping Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap bibir Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, kemudian Terdakwa menarik celana pendek / kolor Anak Korban hingga terlepas, dan saat itu juga Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan langsung mencium menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kurang lebih selama 15 (lima belas) detik dan saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban langsung mengenakan celana dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban merasa terangsang saat berciuman bibir dengan Terdakwa dan saat itu juga karena Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Korban dengan mengatakan “ YO MAEN / AYO MELAKUKAN HUBUNGAN

Halaman 13 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



INTIM “ dan saat itu Anak Korban menjawab “ KELAK HAMIL / NANTI HAMIL “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ KU PACAK TANGGUNG JAWAB, KALO KA HAMIL KU PACAK NGAWIN E / Terdakwa BISA BERTANGGUNG JAWAB, KALAU KAMU HAMIL Terdakwa BISA MENIKAHI KAMU “ sehingga Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana Terdakwa dan Anak Korban melakukan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma saat menyetubuhi yakni pada persetubuhan yang pertama saja dan saat itu Terdakwa membuang spermanya di kondom yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban akan tetapi hanya Terdakwa saja yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak dan melawan sebelum atau pada saat disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan anak Saksi yaitu Anak korbantelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah lalu datang suami Saksi membawa pulang Anak korban, yang mana anak Saksi tersebut sudah lari dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 29 April 2023, setelah itu Saksi langsung menyuruh Anak korban untuk mandi sedangkan Saksi menunggu di dalam kamar, setelah Anak korbanselesai mandi, Saksi pun langsung bertanya dengan Anak korban dengan mengatakan “NGAPE YUK DI BEL DAK DI ANGKAT HP E/KENAPA YUK DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELFON TIDAK DI ANGKAT HP NYA" lalu Anak korban menjawab "NGEDROP MAK" kemudian Saksi kembali bertanya "KA AGIK NEK SEKOLAH APA LAH NEK KAWIN/KAMU MASIH MAU SEKOLAH ATAU SUDAH MAU MENIKAH" mendengar perkataan Saksi tersebut Anak korban hanya menangis dan tidak menjawab, lalu Saksi langsung membuka baju anak Saksi untuk melihat kondisi tubuhnya, dan pada saat itu Saksi melihat di bagian kedua payudara anak Saksi ada bekas merah-merah setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan "KA ADE DI GANGGU ORANG LAKI DAK/KAMU ADA DI GANGGU SAMA ORANG LAKI TIDAK" lalu Anak korban hanya terdiam dan menunduk saja, melihat hal tersebut Saksi langsung mengajak suami Saksi untuk membawa Anak korban ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui kondisi anak saksi, dan setelah di periksa oleh dokter, dokter tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi sudah pernah melakukan hubungan intim/hubungan suami istri, setelah itu Saksi, suami Saksi dan Anak korban langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan "KA NGAWA TU KEK SIAPE/KAMU BERHUBUNGAN BADAN ITU DENGAN SIAPA" lalu anak Saksi sambil menangis dan menjawab "KEK COWOK MAK" lalu Saksi kembali bertanya "SIAPA ORANG NYA" dan Anak korban menjawab "Terdakwa" mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta nomor HP Terdakwa kepada Anak korban, lalu Saksi langsung menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan keluarganya akan tetapi pada saat itu tidak sempat bertemu karena Saksi, suami Saksi dan Anak korban sedang di jalan untuk membelikan obat kepada anak Saksi, selanjutnya Saksi dan suami Saksi langsung mengantarkan Anak korban pulang dan pada saat sampai di rumah ada keluarga Saksi yang memberitahu bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah datang dan disuruh oleh keluarga Saksi untuk ke Polsek payung menyelesaikan masalah anak Saksi dan Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi dan suami Saksi langsung pergi ke Polsek Payung untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah sampai di Polsek Payung pada saat itu suami Saksi yang masuk ke dalam ruangan mediasi dan kesepakatan pada hari tersebut pihak laki-laki bersedia bertanggung jawab akan menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa akan tetapi

Halaman 15 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak setuju dan tetap akan melanjutkan permasalahan yang dialami anak Saksi ke ranah hukum, selanjutnya pihak kepolisian Polsek Payung menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian yang dialami anak Saksi ke Polresta Pangkalpinang karena pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim/hubungan suami istri dengan anak Saksi di kota Pangkalpinang;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban, hubungan Anak korban dan Terdakwa adalah sepasang kekasih;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, kejadian persetubuhan dan /atau pencabulan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak korban mengalami kesakitan pada bagian perut dan kemaluannya;
- Bahwa umur Anak korban saat ini yaitu 15 tahun, Anak korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan anak Saksi yaitu Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 pukul 14.00 wib di rumah sakit desa Payung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kota Pangkalpinang;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru pertama kali

Halaman 16 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sudah di kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, istri Saksi menghubungi Anak korban namun tidak diangkat oleh Anak korban telephone tersebut, yang mana Anak korban lari dari rumah dari hari Sabtu tanggal 29 April 2023, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib, adik ipar Saksi menghubungi Saksi bahwa Anak korban ada di Pangkalpinang dan Saksi pun langsung pergi ke Pangkalpinang menggunakan mobil disopiri oleh teman Saksi sesampai di Pangkalpinang sekira 02.00 wib, Saksi langsung ke kost adik ipar Saksi yang ada di Pangkalpinang dan sesampainya di kost adik ipar Saksi, Saksi melihat Anak korban sedang tidur di kamar lalu Saksi membangunkan Anak korban dan langsung pulang ke rumah Saksi di desa Payung dan sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 04.00 wib karena masih pagi sampai di rumah, istri Saksi menyuruh Anak korban tidur dan Saksi pun tidur;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, istri Saksi mengajak ke rumah sakit untuk mengetahui anak Saksi sudah pernah disetubuhi apa belum selanjutnya Saksi, istri Saksi dan Anak korban ke rumah sakit terdekat selesai diperiksa, dokter mengatakan bahwa Anak korban sudah disetubuhi setelah itu Saksi, istri Saksi dan Anak korban langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi duduk santai di teras kemudian istri Saksi menghampiri Saksi yang mana saat itu Saksi sedang duduk santai di teras rumah lalu istri Saksi kepada Saksi bahwa istri Saksi ada menghubungi Terdakwa menyuruh untuk ke rumah Saksi, selanjutnya istri Saksi mengajak Saksi keluar untuk membeli obat buat Anak korban lalu Saksi, Anak korban dan istri Saksi keluar membeli obat namun sesampai di rumah sekira pukul 16m wib, ada keluarga Saksi memberitahu bahwa ada Terdakwa dan keluarganya ke rumah Saksi namun Terdakwa dan keluarganya di suruh keluarga Saksi ke Polsek Payung selanjutnya Saksi, Anak korban dan istri Saksi langsung ke Polsek Payung, sesampai di Polsek, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya lalu anggota Polsek menyuruh Saksi masuk ke ruang melakukan mediasi yang mana Terdakwa dan keluarganya mau bertanggung jawab terhadap Anak korban namun Saksi menolak tidak setuju dan tetap melanjutkan masalah tersebut setelah itu tanggal 03 Mei 2023 Saksi, Saksi dan

Halaman 17 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban pergi Pangkalpinang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, kejadian persetubuhan dan /atau pencabulan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak korban mengalami kesakitan pada bagian perut dan kemaluannya;
- Bahwa umur Anak korban saat ini yaitu 15 tahun, Anak korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi pada saat di Kampung halaman di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak korban, namun Saksi pernah bertemu dengan Anak korban tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ke Kontrakan milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di kantor Polisi ruang Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada menelfon Saksi mengatakan "YAK DIMANE/YAK DIMANA" , Saksi menjawab "DI KONTRAKAN" , dijawab Terdakwa "KABEN IRIL LA PULANG LOM/IRIL SUDAH PULANG BELUM" (yang mana Sdr. IRIL merupakan teman Saksi dari Kampung yang numpang tinggal di kontrakan Saksi), kemudian telfon langsung dimatikan oleh Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang tidur di dalam kamar

Halaman 18 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi dan dibangunkan oleh Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di Kontrakan, lalu Saksi melanjutkan tidur di kamar kontrakan sedangkan Terdakwa keluar dari kamar Saksi yang Saksi tidak ketahui kemana. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi terbangun tidur dan melihat teman Saksi bernama Sdr. IRIL dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "SIAPA KANTI E KESINI/SAMA SIAPA KESINI" , dijawab Terdakwa "TUNANG KU", Saksi jawab "DIMANE/DIMANA", dijawab Terdakwa "DIKAMAR". Kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Sdr. IRIL pulang kembali ke Kampung, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi masuk kembali ke dalam kamar untuk bersantai sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar satunya yang sudah ada pacarnya. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi keluar kamar untuk mandi, Saksi melihat Terdakwa berada di ruang tamu sedang bermain Handphone. Sekira pukul 19.15 WIB Saksi keluar untuk pergi bermain, kembalinya sekira pukul 23.00 WIB Saksi masih melihat ada sepeda motor milik Anak korban, besoknya sekira pukul 11.00 WIB saksi melihat Terdakwa dan Anak korban keluar kamar untuk pergi makan, kembalinya dari makan pacar Terdakwa masuk kedalam kamar satunya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan pulang sore namun pada saat itu hujan sehingga numpang menginap kembali. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar rumah dan kembalinya sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi sedang membuka Facebook Saksi melihat postingan yang berisikan mencari seorang wanita, Saksi merasa bahwa wanita tersebut mirip dengan Anak korban, lalu Saksi memberitahu Terdakwa untuk menghubungi keluarga Anak korban. Saksi mendengar di telfon bahwa keluarga dari Anak korban akan menjemput Anak korban dan bertemu depan kampus Pertiba, Terdakwa mengantarkan Anak korban dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta jemput di Gabek , lalu Saksi menjemput Terdakwa dan kembali ke kontrakan Saksi, besoknya Terdakwa pulang ke kampungnya;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengancam Anak korban selama Terdakwa dan Anak korban berada di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa

Halaman 19 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi pacar Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sudah 1 (satu) bulan lebih pada tanggal 15 Maret 2023 dan Terdakwa pacaran dengan Anak korban pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban saat

Halaman 20 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK", Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa kronologis persetubuhan pertama bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelfon Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " HARI SABTU JEMPUT KU DIRUMAH KITE KE PENGKAL / HARI SABTU JEMPUT TERDAKWA DIRUMAH KITA KE PANGKALPINANG " dan Anak korban menjawab " TAKUT DIMARAH KEK MAMAK / ANAK KORBANTAKUT DIMARAH IBU ANAK KORBAN " dan saat itu Terdakwa mengatakan " KU NEK JENGUK NEK ANGKAT AGIK SAKIT / TERDAKWA MAU MENJEMPUT NENEK ANGKAT YANG LAGI SAKIT " dan Anak korban bertanya " EMANG KA ADE NENEK DI PENGKAL / EMANG ADA NENEK KAMU DI PANGKALPINANG " dan Terdakwa menjawab " ADE " dan tidak lama kemudian signal di handphone milik Anak korban hilang dan sambungan telephone terputus, dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 10.00 Wib, Anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Kabupaten Bangka Selatan, dan sesampai di rumah Terdakwa yang mana posisi Terdakwa saat itu duduk di ruang tamu rumah, lalu Anak korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi untuk mandi, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa memboncengi Anak korban pergi ke pangkalpinang, dan sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa dan Anak korbansampai dikontrakan Saksi 3 yang beralamat di Kota Pangkalpinang, yang mana dikontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kontrakan tersebut kemudian Anak korban tidur di dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi 3 tidur di dalam kamar sebelahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bangun tidur Terdakwa mandi selanjutnya Terdakwa keluar membeli makan sesampainya di kontrakan Terdakwa melihat Anak korban sudah terbangun lalu Terdakwa mengajak Anak korban makan berdua lalu Terdakwa dan Anak korban berbaring berdua di dalam kamar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Anak korban keluar pergi ke bengkel teman Terdakwa yang di Jalan Gandaria Kota Pangkalpinang memperbaiki motor lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Anak

Halaman 21 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang ke kontrakan dan sesampainya di kontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi 3 berada di dalam kamar sebelahnya lalu Terdakwa berkata "JADI DAK YANK KU NGELAKU ITU" (BOLEH GAK TERDAKWA MELAKUKAN ITU) Anak korban menjawab "TAKUT" Terdakwa berkata "TAKUT KENAPA" Anak korban menjawab "TAKUT HAMIL" Terdakwa berkata "DAK"(TIDAK) Anak korban hanya diam lalu Terdakwa berkata "KU PAKAI PENGAMAN" (AKU PAKAI PENGAMAN) Anak korban hanya diam lalu Terdakwa berkata "KU PAKAI KONDOM" (AKU PAKAI PENGAMAN) Anak korban menjawab "IYA" lalu ANAK KORBAN berkata "KU TAKUT KU HAMIL" (AKU TAKUT HAMIL) Terdakwa jawab "DAK" (TIDAK) ANAK KORBAN hanya diam Terdakwa berkata "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA " (AKU PAKAI ALAT PENGAMAN, AKU TANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAH ANAK KORBAN) kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK" Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut lalu Terdakwa keluar kamar mandi membersihkan badan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang kedua bermula pada hari minggu tanggal 30 april sekira pukul 04.00 wib di Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa dan Anak korban sedang tidur lalu Terdakwa terbangun

Halaman 22 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membangunkan Anak korban dengan berkata "YANK BANGUN YANK" namun Anak korban tidak terbangun lalu Terdakwa langsung mencium bibir dengan cara dilumat selama 3 (tiga) detik lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sebelah kiri lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengangkat ke atas baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa menghisap payudara bagian pentil sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban selama 3 (tiga) detik selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak korban yang pada saat itu Anak korban tidak mengenakan bra lalu Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang dikenakan Anak korban yang pada saat itu Anak korban tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama 30 (tiga puluh) detik lalu Anak korban berkata "SAKIT" lalu Terdakwa jawab "SAKIT OK" (SAKIT YA) Anak korban berkata "AOK" (IYA) selanjutnya Terdakwa menarik sempak Terdakwa ke arah kanan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan selama 1 (satu) menit dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu Terdakwa dan Anak korban mendengar ketukan pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar pergi ke kamar mandi membersihkan badan sedangkan Anak korban baring di atas kasur setelah membersihkan badan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak korban lanjut kembali tidur;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang ketiga bermula pada hari Minggu tanggal 30 April sekira pukul 16.00 wib di Kota Pangkalpinang, pada awalnya Terdakwa dan Anak korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol-ngobrol bersama Anak korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan dari luar baju yang

Halaman 23 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Anak korban selama 5 (lima) detik selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas dan Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam celana kolor yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa menarik ke arah kiri celana kolor yang dikenakan Anak korban dan Terdakwapun menarik ke arah kiri celana kolor yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan selama 1 (satu) menit dan tidak mengeluarkan sperma karena Anak korban sudah merasa kesakitan selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar madi untuk membersihkan badan Terdakwa sedangkan Anak korban masih berbaring di dalam kamar;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang keempat bermula pada hari Minggu tanggal 30 April sekira pukul 17.40 wib di Kota Pangkalpinang, awalnya Terdakwa sedang merokok di ruang tamu dan Anak korbanbaring di dalam kamar sedangkan Saksi 3 keluar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang mana posisi Anak korban sedang baring di atas kasur lalu Terdakwa mengajak Anak korban keluar makanan kemudian Terdakwa dan Anak korban keluar membeli makanan setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan taman Dealova dan sesampainya di kontrakan lalu membeli makanan di alfamart lalu Terdakwa langsung mengajak pulang sesampai di kontrakan sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa dan Anak korban makan bersama di ruang tamu setelah makan Terdakwa duduk santai di ruang tamu sambil merokok dan Anak korban masuk ke dalam kamar memakai masker wajah lalu setelah memakai masker wajah selama 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa baring disamping Anak korban sambil mengobrol-ngobrol lalu sekira pukul 21.20 wib Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencium bibir dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dari bawah ke dalam baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa menghisap panyudara bagian pentil Anak korban sebelah kiri dan sebelah kanan selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam kolor yang

Halaman 24 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama 30 (tiga puluh detik) lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh celana yang dikenakan Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mengoyang-goyangkan selama 30 (tiga puluh) dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa dan Anak korban langsung mengenakan celana dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Terdakwa sedangkan Anak korban baring di dalam kamar setelah membersihkan badan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak korban langsung tidur;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi Anak korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat bentuk tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban, akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan sesuatu dengan mengatakan "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA "(AKU PAKAI ALAT PENGAMAN, AKU TANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAHI KAMU);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban menahan perut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK" Terdakwa hanya diam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang dialami Anak korban setelah peristiwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan adalah sakit di bagian vagina dan sakit di perut;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Nomor : / / /2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G. Bima Pakasi, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang

Halaman 25 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi

Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal

- Hari pertama haid terakhir 25 April 2023

- Pemeriksaan : status gynecologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)
- Vagina : Inspeksi :

Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),

RT: TSA menjepit

Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam 4 – 6, sampai dengan dasar vagina

- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor // /2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Anak Korban yang menerangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bergaris hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan Saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi pacar Terdakwa yang masih di bawah umur bernama;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah sebagai pacar;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Anak korban sudah 1 (satu) bulan lebih pada tanggal 15 Maret 2023 dan Terdakwa pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 26 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar umur Anak Korban saat ini yaitu 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, kemudian melakukan pencabulan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kota Pangkalpinang dan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban Zaskia Kiranadari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK", Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa benar kronologis persetubuhan pertama bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelfon Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " HARI SABTU JEMPUT KU DIRUMAH KITE KE PENGKAL / HARI SABTU JEMPUT TERDAKWA DIRUMAH KITA KE PANGKALPINANG " dan Anak korban menjawab " TAKUT DIMARAH KEK MAMAK / AKU TAKUT DIMARAH IBU AKU " dan saat itu Terdakwa mengatakan " KU NEK

Halaman 27 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGUK NEK ANGKAT AGIK SAKIT / TERDAKWA MAU MENJEMPUT NENEK ANGKAT YANG LAGI SAKIT“ dan Anak korban bertanya “EMANG KA ADE NENEK DI PENGKAL / EMANG ADA NENEK KAMU DI PANGKALPINANG “ dan Terdakwa menjawab “ ADE “ dan tidak lama kemudian signal di handphone milik Anak korban hilang dan sambungan telephone terputus, dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 10.00 Wib, Anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Kabupaten Bangka Selatan, dan sesampai di rumah Terdakwa yang mana posisi Terdakwa saat itu duduk di ruang tamu rumah, lalu Anak korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi untuk mandi, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa memboncengi Anak korban pergi kepangkalpinang, dan sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa dan Anak korban sampai dikontrakan Saksi 3 yang beralamat di Kota Pangkalpinang, yang mana dikontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kontrakan tersebut kemudian Anak korban tidur di dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi 3 tidur di dalam kamar sebelahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bangun tidur Terdakwa mandi selanjutnya Terdakwa keluar membeli makan sesampainya di kontrakan Terdakwa melihat Anak korban sudah terbangun lalu Terdakwa mengajak Anak korban makan berdua lalu Terdakwa dan Anak korban berbaring berdua di dalam kamar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Anak korban keluar pergi ke bengkel teman Terdakwa yang di Jalan Gandaria Kota Pangkalpinang memperbaiki motor lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Anak korban pulang ke kontrakan dan sesampainya di kontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi 3 berada di dalam kamar sebelahnya lalu Terdakwa berkata “JADI DAK YANK KU NGELAKU ITU” (BOLEH GAK TERDAKWA MELAKUKAN ITU) Anak korban menjawab “TAKUT” Terdakwa berkata “TAKUT KENAPA” Anak korban menjawab “TAKUT HAMIL” Terdakwa berkata “DAK”(TIDAK) Anak korban hanya diam lalu Terdakwa berkata “KU PAKAI PENGAMAN” (TERDAKWA PAKAI PENGAMAN) Anak korban hanya diam lalu Terdakwa berkata “KU PAKAI KONDOM” (AKU PAKAI PENGAMAN) Anak korban menjawab “IYA” lalu ANAK KORBAN berkata “KU TAKUT KU HAMIL” (AKU TAKUT HAMIL) Terdakwa jawab “DAK” (TIDAK) ANAK KORBAN hanya diam Terdakwa berkata “KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL

Halaman 28 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIKAH KA " (AKU PAKAI ALAT PENGAMAN, AKU TANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAH ANAK KORBAN) kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK" Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut lalu Terdakwa keluar kamar mandi membersihkan badan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa benar kronologis persetubuhan yang kedua bermula pada hari minggu tanggal 30 April sekira pukul 04.00 wib di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa dan Anak korban sedang tidur lalu Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa membangunkan Anak korban dengan berkata "YANK BANGUN YANK" (YANK BANGUN YANK) namun Anak korban tidak terbangun lalu Terdakwa langsung mencium bibir dengan cara dilumat selama 3 (tiga) detik lalu Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sebelah kiri lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengangkat ke atas baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa menghisap payudara bagian pentil sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban selama 3 (tiga) detik selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak korban yang pada saat itu Anak korban tidak mengenakan bra lalu

Halaman 29 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang dikenakan Anak korban yang pada saat itu Anak korban tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama 30 (tiga puluh) detik lalu Anak korban berkata "SAKIT" lalu Terdakwa jawab "SAKIT OK" (SAKIT YA) Anak korban berkata "AOK" (IYA) selanjutnya Terdakwa menarik sempak Terdakwa ke arah kanan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan selama 1 (satu) menit dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu Terdakwa dan Anak korban mendengar ketukan pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar pergi ke kamar mandi membersihkan badan sedangkan Anak korban baring di atas kasur setelah membersihkan badan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak korban lanjut kembali tidur;

- Bahwa benar kronologis pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April sekira pukul 16.00 wib di kontrakan yang beralamat di Jalan Jembatan 12 Rt/Rw 005/003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, bermula saat Anak korban sedang berbaring didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap lidah dan bibir Anak korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Korban berbaring terlentang sedangkan Anak Korban berbaring menghadap ke arah Anak Korban Zaskia Kirana, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana pendek / kolor Anak korban serta langsung memasukkan salah satu jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, dan saat itu Anak korban izin kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Anak Korban kembali masuk dan berbaring disamping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli makan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis persetubuhan yang ketiga bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.40 wib di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, awalnya Terdakwa sedang merokok di ruang tamu dan Anak korban baring di dalam kamar sedangkan Saksi 3 keluar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang mana posisi Anak korban sedang baring di atas kasur lalu Terdakwa mengajak Anak korban keluar membeli makanan setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan taman Dealova dan sesampainya di kontrakan lalu membeli makanan di alfamart lalu Terdakwa langsung mengajak pulang sesampai di kontrakan sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa dan Anak korban makan bersama di ruang tamu setelah makan Terdakwa duduk santai di ruang tamu sambil merokok dan Anak korban masuk ke dalam kamar memakai masker wajah lalu setelah memakai masker wajah selama 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa baring disamping Anak korban sambil mengobrol-ngobrol lalu sekira pukul 21.20 wib Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencium bibir dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dari bawah ke dalam baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa menghisap payudara bagian pentil Anak korban sebelah kiri dan sebelah kanan selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam kolor yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama 30 (tiga puluh detik) lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh celana yang dikenakan Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mengoyang-goyangkan selama 30 (tiga puluh) dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa dan Anak korban langsung mengenakan celana dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Terdakwa sedangkan Anak korban baring di

Halaman 31 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



dalam kamar setelah membersihkan badan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak korban langsung tidur;

- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat bentuk tubuh Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban, akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan sesuatu dengan mengatakan "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA "(AKU PAKAI ALAT PENGAMAN, AKU TANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAH KAMU);

— Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : /MR- / / 2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G. Bima Pakasi, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah melakukan pemeriksaan atas nama Zaskia Kirana dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi
Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal
- Hari pertama haid terakhir 25 April 2023
- Pemeriksaan : status gynekologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)
- Vagina : Inspeksi :
Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),
RT: TSA menjepit
Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam 4 – 6, sampai dengan dasar vagina
- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru;

— Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor / / /2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Anak Korban yang menerangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2008;

— Bahwa benar berdasarkan di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek



warna biru dongker dan 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bergaris hitam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum, termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas

Halaman 34 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur **“dengan sengaja”** melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

Halaman 35 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan **“dengan sengaja”** atau **“Opzet”** di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut **“Opzet”** merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan **“dengan sengaja”** atau **“Opzet”** itu adalah **“willen en wetens”** dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian **“willen en wetens”** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian **“Opzet”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. **Teori Kehendak (willstheory)** dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai **“de will”** atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari **“Opzet”**, yaitu :

Halaman 36 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheids-bewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;

c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkheids-bewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “ **dengan sengaja**” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “ **dengan sengaja**” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “ **dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”** bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan tipu muslihat”** adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan serangkaian kebohongan”** adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk atau pun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam ketentuan **Pasal 1** angka 1 Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor III /2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Anak Korban yang menerangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2008 diperoleh fakta anak korban saat kejadian berumur sekitar 15 (lima belas) tahun karena anak

Halaman 38 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban lahir tanggal 12 Mei 2008, sehingga anak korban pada saat rentang kejadian tersebut masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak korban masih tergolong sebagai **Anak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut dan juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal serta dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut mengenai maksud kata “persetubuhan” maka menurut doktrin ilmu hukum , pertama kita menafsirkan secara arti harfiah dari kata tersebut ;

Menimbang, bahwa kata “persetubuhan” adalah asal kata dari “setubuh”, dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, diartikan “sebadan”, “satu badan”, “seia sekata” sama dengan persetubuhan yang berarti setiduran, senggama, bersetubuh berarti berkesetiduran, bersenggama dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim kalimat “melakukan persetubuhan” adalah berarti “bersetubuh” atau “bersenggama” ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan “bersetubuh” atau “bersenggama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Di dalam istilah kedokteran juga dikenal istilah “Coitus Interruptus” atau “senggama terputus”, atau ekspulsi pra ejakulasi atau pancaran ekstra vaginal atau *withdrawal methods* atau *pull-out method* yang dalam bahasa latinnya disebut juga *interrupted intercourse*, yang maksudnya adalah persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan dan keadaan tersebut sudah dikatakan “melakukan persetubuhan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (*criminal act*) dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat objektif-empiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapat diidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengetahui perbuatan fisik apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur kedua ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi pacar Terdakwa yang masih di bawah umur bernama Anak Korban. Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah sebagai pacar. Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sudah 1 (satu) bulan lebih pada tanggal 15 Maret 2023 dan Terdakwa pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 18 Maret 2023. Bahwa umur Anak Korban saat ini yaitu 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, kemudian melakukan pencabulan pada

Halaman 40 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di, Kota Pangkalpinang dan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK", Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;

Menimbang, bahwa kronologis persetubuhan pertama bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelfon Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " HARI SABTU JEMPUT KU DIRUMAH KITE KE PENGKAL / HARI SABTU JEMPUT TERDAKWA DIRUMAH KITA KE PANGKALPINANG " dan Anak Korban menjawab " TAKUT DIMARAH KEK MAMAK / ANAK KORBAN TAKUT DIMARAH IBU AKU" dan saat itu Terdakwa mengatakan " KU NEK JENGUK NEK ANGKAT AGIK SAKIT / TERDAKWA MAU MENJEMPUT NENEK ANGKAT YANG LAGI SAKIT" dan Anak Korban bertanya " EMANG KA ADE NENEK DI PENGKAL / EMANG ADA NENEK KAMU DI PANGKALPINANG " dan Terdakwa menjawab "ADE " dan tidak lama kemudian signal di handphone milik Anak Korban hilang dan sambungan telephone terputus, dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 10.00 Wib, Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Kabupaten Bangka Selatan, dan sesampai di rumah Terdakwa yang mana posisi Terdakwa saat itu duduk di ruang tamu rumah, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi untuk mandi, dan sekira

Halaman 41 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



pukul 11.30 Wib Terdakwa memboncengi Anak Korban pergi ke pangkalpinang, dan sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa dan Anak Korban sampai dikontrakan Saksi 3 yang beralamat di Kota Pangkalpinang, yang mana dikontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kontrakan tersebut kemudian Anak Korban tidur di dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi 3 tidur di dalam kamar sebelahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bangun tidur Terdakwa mandi selanjutnya Terdakwa keluar membeli makan sesampainya di kontrakan Terdakwa melihat Anak Korban sudah terbangun lalu Terdakwa mengajak Anak Korban makan berdua lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring berdua di dalam kamar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Anak Korban keluar pergi ke bengkel teman Terdakwa yang di Kota Pangkalpinang memperbaiki motor lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Anak Korban pulang ke kontrakan dan sesampainya di kontrakan tersebut ada Saksi 3 lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi 3 berada di dalam kamar sebelahnya lalu Terdakwa berkata "JADI DAK YANK KU NGELAKU ITU" (BOLEH GAK TERDAKWA MELAKUKAN ITU) Anak Korban menjawab "TAKUT" Terdakwa berkata "TAKUT KENAPA" Anak Korban menjawab "TAKUT HAMIL" Terdakwa berkata "DAK"(TIDAK) Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa berkata "KU PAKAI PENGAMAN" (KU PAKAI PENGAMAN) Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa berkata "KU PAKAI KONDOM" (KU PAKAI PENGAMAN) Anak Korban menjawab "IYA" lalu ANAK KORBAN berkata "KU TAKUT KU HAMIL" (KU TAKUT HAMIL) Terdakwa jawab "DAK" (TIDAK) ANAK KORBAN hanya diam Terdakwa berkata "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA " (KU PAKAI ALAT PENGAMAN, KU TANGGUNG JAWAB KU AKAN NIKAH ANAK KORBAN) kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit yang mana posisi Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa pun memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa dengan cara keluar masuk selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menarik ke sebelah kanan sela celana kolor pendek yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik sebelah kiri celana kolor pendek yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasang kondom ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban

Halaman 42 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



menahan perut Terdakwa menggunakan sebelah kanan dan berkata "SAKIT YANK" Terdakwa hanya diam dan Terdakwa pun langsung mengoyang-goyangkan kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut lalu Terdakwa keluar kamar mandi membersihkan badan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis persetubuhan yang kedua bermula pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 wib di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan berkata "YANK BANGUN YANK" (YANK BANGUN YANK) namun Anak Korban tidak terbangun lalu Terdakwa langsung mencium bibir dengan cara dilumat selama 3 (tiga) detik lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping sebelah kiri lalu Terdakwa meremas panyudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengangkat ke atas baju yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa menghisap payudara bagian pentil sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban selama 3 (tiga) detik selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban tidak mengenakan bra lalu Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang dikenakan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana kolor yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa meremas kedua panyudara Anak Korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban selama 30 (tiga puluh) detik lalu Anak Korban berkata "SAKIT" lalu Terdakwa jawab "SAKIT OK" (SAKIT YA) Anak Korban berkata "AOK" (IYA) selanjutnya Terdakwa menarik sempak Terdakwa ke arah kanan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan selama 1 (satu) menit dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu Terdakwa dan Anak Korban mendengar ketukan pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar pergi ke kamar mandi membersihkan badan sedangkan Anak Korban baring di atas kasur setelah



membersihkan badan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban lanjut kembali tidur;

Menimbang, bahwa kronologis persetubuhan yang ketiga bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.40 wib di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, awalnya Terdakwa sedang merokok di ruang tamu dan Anak Korban baring di dalam kamar sedangkan Saksi 3 keluar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana posisi Anak Korban sedang baring di atas kasur lalu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar makanan kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar membeli makanan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan taman Dealova dan sesampainya di kontrakan lalu membeli makanan di alfamart lalu Terdakwa langsung mengajak pulang sesampai di kontrakan sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa dan Anak Korban makan bersama di ruang tamu setelah makan Terdakwa duduk santai di ruang tamu sambil merokok dan Anak Korban masuk ke dalam kamar memakai masker wajah lalu setelah memakai masker wajah selama 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa baring disamping Anak Korban sambil mengobrol-ngobrol lalu sekira pukul 21.20 wib Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencium bibir dengan cara dilumat selama 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dari bawah ke dalam baju yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban selama 5 (lima) detik lalu Terdakwa menghisap panyudara bagian pentil Anak Korban sebelah kiri dan sebelah kanan selama 30 (tiga puluh) detik lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam kolor yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban selama 30 (tiga puluh detik) lalu Terdakwa membuka seluruh baju yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka seluruh celana yang dikenakan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan selama 30 (tiga puluh) dan tidak mengeluarkan sperma karena saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban langsung mengenakan celana dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Terdakwa sedangkan Anak Korban baring di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar setelah membersihkan badan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat bentuk tubuh Anak Korban. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban, akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan sesuatu dengan mengatakan "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA "(KU PAKAI ALAT PENGAMAN, KU TANGGUNG JAWAB KU AKAN NIKAHI KAMU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : / //2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G. Bima Pakasi, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi
- Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal
- Hari pertama haid terakhir 25 April 2023
- Pemeriksaan : status gynekologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)
- Vagina : Inspeksi :

Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),

RT: TSA menjepit

Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam 4 – 6, sampai dengan dasar vagina

- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengerti membujuk Anak Korban yang masih berusia anak menurut Undang-Undang, dengan cara merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan dimana Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan dan Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya adalah perbuatan sebagaimana pengertian persetubuhan yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*", telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian dan seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula dalam dakwaan kedua;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan“ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya

Halaman 46 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (lemah). Bahwa yang dimaksud dengan “Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ memaksa “ adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri . Bahwa pengertian memaksa tidak hanya paksaan secara fisik tetapi dapat juga paksaan secara psikis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk atau pun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) semua itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya : mencium atau termasuk pula memegang,

Halaman 47 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meraba tempat-tempat tertentu pada bagian tubuh orang yang dapat menimbulkan nafsu birahi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam ketentuan **Pasal 1** angka 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor // /2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Anak Korban yang menerangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2008 diperoleh fakta anak korban saat kejadian berumur sekitar 15 (lima belas) tahun karena anak korban lahir tanggal 12 Mei 2008, sehingga anak korban pada saat rentang kejadian tersebut masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak korban masih tergolong sebagai **Anak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002** tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (*criminal act*) dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang bersifat objektif-empiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapat diidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengetahui perbuatan fisik apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur kedua ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat



dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban. Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai pacar. Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah 1 (satu) bulan lebih pada tanggal 15 Maret 2023 dan Terdakwa pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 18 Maret 2023. Bahwa umur Anak Korban saat ini yaitu 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban lahir di Payung, pada tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, kemudian melakukan pencabulan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.20 Wib di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa kronologis pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang, bermula saat Anak Korban sedang berbaring didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berbaring dengan posisi berhadapan, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap lidah dan bibir Anak Korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Anak Korban berbaring terlentang sedangkan Anak Korban berbaring menghadap ke arah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana pendek / kolor Anak Korban serta langsung memasukkan salah satu jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) detik, dan saat itu Anak Korban izin kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Anak Korban kembali masuk dan



berbaring disamping Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat bentuk tubuh Anak Korban. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban, akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan sesuatu dengan mengatakan "KU PAKAI KONDOM, KU TANGGUNG JAWAB KU BAKAL NIKAH KA "(KU PAKAI ALAT PENGAMAN, KU TANGGUNG JAWAB KU AKAN NIKAH KAMU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : / / /2023 pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr A.G. Bima Pakasi, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan : sadar berpakaian rapi
- Pada korban di temukan : - Status generalis dalam batas normal
- Hari pertama haid terakhir 25 April 2023
- Pemeriksaan : status gynecologys
- Abdomen : Distensi (negatif) bising usus (positif)
- Vagina : Inspeksi :

Vagina vulvus flurus (negatif), flour (negatif),

RT: TSA menjepit

Tampak vagina kemerahan, hangat tampak robekan hymen di arah jam 4 – 6, sampai dengan dasar vagina

- Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan fisik gynecology
- Korban dirawat/ dipulangkan : dipulangkan

Kesimpulan

Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan : Robekan hymen baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengerti membujuk Anak Korban yang masih berusia anak menurut Undang-Undang, dengan cara merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dimana Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) detik adalah perbuatan sebagaimana pengertian perbuatan cabul yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap semua pembelaan dan permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan maka akan dipertimbangkan bersamaan atau sekaligus bersama-sama keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 51 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bergaris hitam, telah disita dari anak korban dan menurut fakta di persidangan telah digunakan oleh anak korban Kirana Als Jas Binti Martawin saat tindak pidana terjadi, akan tetapi untuk menghindari rasa trauma bagi anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun

Halaman 52 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bergaris hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Herlynita Endang Sastari, S.E., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nerly Eka Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)